



WALI KOTA JAMBI

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
di -
Jambi

SURAT EDARAN
NOMOR : 3 TAHUN 2026

TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN
1447 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan ektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Jambi selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah, perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Jambi tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1447 Hijriah di Wilayah Pemerintah Kota Jambi sebagai berikut :

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1447 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
Pukul: 07.30 – 15.00 WIB
Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
 - 2) Hari Jumat
Pukul: 07.00 – 11.30 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - 1) Hari Senin Sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
Pukul: 07.30 – 13.30 WIB
Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
 - 2) Hari Jumat
Pukul: 07.00 – 11.30 WIB
 - 3) Hari Sabtu
Pukul: 07.30 – 13.30 WIB
2. Selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah, apel Senin dan apel pagi setiap hari untuk sementara ditiadakan, kecuali upacara hari besar nasional yang telah ditentukan. Selain memakai PDH yang telah ditentukan, bagi Pegawai ASN Pria memakai peci hitam (kopiah), bagi Pegawai ASN Wanita memakai tutup kepala/jilbab.

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja Pemerintah Kota Jambi memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 H tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, dan perhubungan agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik
oleh:

WALI KOTA JAMBI

Dr. dr. H. MAULANA, M.K.M.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qr code pada surat

